PEMANFAATAN MAHAR OLEH SUAMI TANPA IZIN ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh :

ARIANA HARAHAP
NIM. 1810100003

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2022

PEMANFAATAN MAHAR OLEH SUAMI TANPA IZIN ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA LABUHAN-LABO
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA)

SKRIPSI

Diajukansebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

ARIANA HARAHAP
NIM. 18101000093

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap,M.Ag
NIP. 19750103 2002121 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I.
NIP. 19871029 201903 1 004

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI

PADANGSIDIMPUAN

2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.IAINpsp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Ariana Harahap

Padangsidimpuan April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ariana Harahap berjudul *Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Labuhan-labo.* Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan,semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19901227201810 1 001

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ariana Harahap
Tempat/Tgl Lahir	: Tanjung Pinang, 13 Februari 2001
NIM	: 1810100003
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, April 2022
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
930CAJX830202135

Ariana Harahap
NIM. 1810100003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ariana Harahap
NIM	: 1810100003
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, April 2022
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
7B0DAJX830202140

Ariana Harahap
NIM. 1810100003

KEMENTERIAN AsGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http //syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ariana Harahap
NIM : 18 101 00003
Judul Skripsi :Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara).

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP199001227 201810 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP199001227 201810 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP 19871210 201903 1 005

Syapar Alim Siregar, M.H.
NIP 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa/26 April 2022
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 80,75 (A)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK)	: 3,78
Predikat	: Pujian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1039 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

JudulSkripsi	:Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara).
Ditulis Oleh	: Ariana Harahap
Nim	: 1810100003
Fak/Jurusan	: Syariah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 25 April 2022
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN

Dr.H. Sumper Mulia Harahap,M.Ag.
NIP19720313 2003121 002

ABSRAK

NAMA : Ariana Harahap
NIM : 1810100003
PRODI : Ahwal Syakhsiyyah
JUDUL : Pemanfaatan Mahar Oleh Suami tanpa Izin Istri Perspektif KHI

Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan hal yang menarik untuk diteliti, yang mana pada umumnya mahar berbentuk benda seperti seperangkat alat shalat, cincin, dan lain-lain, untuk diberikan kepada istri. Namun dalam penelitian ini mahar yang dipergunakan berupa uang atau sebidang tanah yang digunakan untuk nafkah, keperluan membayar denda, usaha, dan lain-lain padahal mahar itu sendiri adalah hak istri dimana menggunakan nya haruslah dengan izin istri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1.Bagaimana pemanfaatan mahar yang dipakai suami tanpa izin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara? 2.Bagaimana tinjuan kompilasi hukum Islam terhadap pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara? Tujuan penelitian yakni: 1.Untuk mengetahui pemanfaatan mahar yang dipakai suami tanpa izin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. 2.Untuk mengetahui tinjuan kompilasi hukum Islam terhadap pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**.**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1.Alasan yang melatarbelakangi penggunaan mahar disebabkan beberapa faktor diantaranya: pemanfaatan beralasan untuk memenuhi nafkah keluarga, membayar hutang, modal usaha dan menganggapnya harta bersama dan akibat dari pemanfaatan mahar yaitu: kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, terjadi percekcokan atau perselisihan dan perceraian. 3.Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pemanfaatan mahar hanya boleh dilakukan hanya dengan izin istri. Karena mahar adalah hak kepemilikan seorang istri yang tidak boleh digunakan suami untuk diambil manfaatnya kecuali dengan izin dan ridha dari istri.

Kata kunci: Mahar, izin, KHI

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skiripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skiripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Ahmatnijar,M.Ag. selaku Plt.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Pardomuan Harahap) dan Ibunda (Timar Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Adik-adik tercinta: Muhammad Fadil Harahap, Anwar Husein Harahap, Nurhasanah Harahap, dan Ali Akbar Harahap).

9. Kepada ustadzah pengurus sekaligus musyrifah LTQ Tunas Hafidzah yang telah memberikan motivasi, doa dan support sistem pada penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas dengan syurganya. Aamiin.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Selli Mariayana, Tuti Alawiyah, Sukma Ayu Lestari, Siti Amina, Ronimah, Masdelina, Adi Gunawan, Yudi Ariansyah, Ilham Syukur,Nispu Ramadhan, Fiqri Tanjung, Ahmad Rusli) angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
11. Kepada Kakak Sejurusan kak Arnisa, kak Dayah, kak Chaerunnnisa, kak Ainun, serta kakak dan abang Ahwal Syakhsiyyah lainnya yang telah memberikan motivasi serta arahannya
12. Kepada sahabat jannah LTQ (kak Asiah, kak Sania, kak Mia, kak Sasmita, kak Deswin, kak Fatimah, kak Nelli Agustina, kak Nurma Sari, Ifdatul Adawiyah, Riska Rahayu, Halima, Mardiyati, Ummu Salamah, dek Nisa, dek Riska, dek Sri, dek Masnur, dek Fauziah, dek Dahlia) semoga ukhuwwah kita selalu terjaga dan semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT.
13. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus support system yang saya sayangi: (Harmansyah Ramadhan, Puspita Sari, Indah Lestari, Ulfa Sari, Abdul Fiqri, Fajar Hanafi) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada Penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dan dipermudah dalam segala urusan.

14. Kepada kesatuanku yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), teimaksih telah mempertemukanku dengan saudara/i dalam perjalanan dakwah.
15. Kepada teman-teman KKL Desa Tanjung Marulak Kelompok 85(Dea Putri, Yuni, kak Fani, Yeni, Peri, Mulyadi, Heri, Ihsan Melsa, Ririn dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya) Terimakasih atas motivasi dan dukungannya untuk penulis.
16. Kepada teman PHL Pandan(Silviana, Yuli, Siti, Yusriani, Tarmizi, Yusuf) Terimakasih atas motivasi dan dukungannya untuk penulis semoga kita bisa sama-sama sukses dalam dunia Hukum ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 2022

Penulis

ARIANA HARAHAP
NIM. 1810100003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـُـــــ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
.....ـَـ ا.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ـِـ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ـُـو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 7
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Mahar
1. Pengertian Mahar 12
2. Dasar Hukum Mahar 14
3. Syarat-Syarat Mahar 15
4. Kadar (Jumlah) Mahar 18
5. Macam-macam Mahar 20
6. Hikmah Pemberian Mahar 23
B. Pemanfaatan Mahar
1. Pemanfataan Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam 23
2. Pemanfaatan Mahar Menurut Pendapat Ulama 25
C. Penelitian Terdahulu 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 32

B. Jenis Penelitian 32

C. Subjek Penelitian 32

D. Sumber Data 33

E. Teknik Pengumpulan Data 34

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 34

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 37

1. Sejarah Desa 37
2. Keadaan Penduduk 39
3. Keadaan Pendidikan Penduduk 39
4. Keadaan Ekonomi Penduduk 41
5. Kondisi Pemerintahan Desa 42
6. Keadaan Suku Penduduk 44

B. Hasil Penelitian 45

1. Faktor Penyebab Pemanfaatan Mahar Tanpa Izin Istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan 45
2. Akibat Pemanfaatan Mahar Tanpa Izin Istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan 53

C. Analisis Penulis Terhadap Pemanfaatan Mahar Tanpa Izin Istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. Tabel I Berbatasan Desa 38
B. Tabel II Keadaan Penduduk Desa 39
C. Tabel III Keadaan Pendidikan Penduduk Desa 40
D. Tabel IV Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa..... 41
E. Tabel V Keadaan Keagamaan Penduduk Desa 43
F. Tabel VI Keadaan Suku Penduduk Desa..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. Kepadanya diberikan hak mahar dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali adanya kerelaan wanita tersebut atau pun kehendaknya.[1]

Mahar menjadi salah satu hak mutlak perempuan karena sebab terjadinya suatu akad pernikahan. Mahar yang diberikan dari pihak calon suami kepada calon istri sebagai salah satu ungkapan rasa kasih sayangnya kepada calon istrinya. Mahar dianggap menjadi suatu symbol untuk memuliakan, menghormati, dan rasa ingin membahagaikan calon suami kepada calon istrinya. Kemudian mahar itu diucapkan pada saat akad pernikahan berlangsung lalu diserahkan setelah akad nikah ataupun hanya menyebut jenis maharnya saja.[2]

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 462.

[2] Harjiah Darmis, K*onsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, (Makassar: Jurnal Yudisial, 2016), hlm.20.

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*.[3] Sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa. Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa yaitu melakukan sesuatu yang memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya, memerdekakan hamba sahaya, mengajar, dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang Ijma' oleh ulama ulama di Indonesia yang di dalamnya terdapat buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum kewarisan, dan buku III tentang Hukum perwakafan.[4] dengan merujuk pada pendapat ulama atau Imam yang telah menuangkan ilmunya pada sebuah tulisan tentang ilmu-ilmu fiqh lalu dikumpulkan dalam sebuah komplikasi ditulis dan disusun secara sistimatis, dirangkum dengan sebaik-baiknya dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah atau sesudah terjadinya akad nikah tersebut. Dikatakan yang pertama karena sesudah pemberian

[3]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.61.

[4]Tim Literasi *Nusantara, Kompilasi Hukum isalm* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup 2021), hlm.1.

mahar itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya. Artinya, mahar itu adalah wajib. Dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar diwajibkannya mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yakni Surah An-Nisa ayat 4.

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"[5]

Berdasarkan dari ayat-ayat ini para ulama menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib para ulama juga memposisikan mahar tersebut sebagai syarat sahnya nikah. Tidak lepas dari ketentuan-ketentuan baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun Ijma' para ulama. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa Ayat 20.

[5]Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 77.

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَأْخُذُوْنَه بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

Artinya :"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".[6]

Pemahaman yang dapat di ambil dari ayat tersebut adalah Allah SWT mewajibkan kepada suami agar memberikan maskawin kepada istrinya dengan ikhlas hati dan tidak boleh mengambil atau mempergunakan mahar tersebut tanpa izin dari istri. Setelah terjadinya pernikahan maka akan banyak terjadi kewajiban yang harus dipenuhi baik itu dari pihak istri atau suami. Selain mahar, maka salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah nafkah. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya kelak. Baik itu sandang, pangan dan lain sebagainya. Nafkah adalah sebuah usaha atau pun mata pencaharian yang akan menjadi sumber dalam pencarian nafkah dari suami untuk keluarganya.[7]

---

[6]Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Halim, 2013), hlm. 81.

[7]Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.23.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda.[8]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ

Artinya :"Dan dari suhail bin sa'ad ra. Berkata, Rasulullah SAW pernah menikahkanseorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan sebuah cincin besi". Di riwayatkan oleh Hakim.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang mahar dan hak kepemilikannya, pada BAB V mahar.

Pasal 30, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31, Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya

Mahar, nafkah dan beberapa hak perempuan lainnya adalah sama-sama kewajiban seorang suami untuk diberikan kepada istrinya. Namun, meskipun peneliti mengatakan sama, bukan berarti kedua kewajiban ini dapat dijadikan dalam satu pemberian. Karena mahar adalah hak mutlak milik istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh suami meski alasannya untuk memenuhi kebutuhan istri juga, apalagi tanpa seizin istrinya.

---

[8] Muhammad bin Ismail, *Subulussalam* (Bandung: Multazamuttab'i Wan-Nasyri, 2001), hlm. 152.

Pada kenyataanya yang banyak atau sering terjadi di dalam masyarakat bahwa hak-hak istri sering sekali diabaikan oleh para suami sehingga banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti hak mahar, mahar sering dianggap harta bersama oleh suami dengan alasan sudah menjadi suami istri. Ada juga yang memakai untuk membantu memenuhi nafkah keluarga padahal mahar tersebut hanya milik istri yang tidak boleh diganggu gugat kecuali atas izin seorang istri.

Penyebab pertengakaran, ketidakharmonisan hingga perceraian dan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri, Islam memandangnya bahwa itu penting karena Islam sangat menjaga yang menjadi hak-hak seorang perempuan atau seorang istri. Maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hak seorang perempuan dari salah satu segi mahar yang menjadi hak mutlaknya yang sering disalah pahami oleh sebagian masyarakat.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa permasalah atau problematika tentang mahar di Desa Labuhan-labo yaitu salah satunya pemanfaaatan mahar tanpa izin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dari permasalahan tersebut menimbulkan beberapa perselisihan dan terjadinya kesenjangan atau ketidaksesuaiannya sebuah hukum yaitu menurut Perspektif Hukum Islam. Karena mahar yang suami berikan kepada istrinya dimanfaatkan tanpa izin istri. Meskipun mahar tersebut dengan alasan dibuat untuk usaha, dimanfaatkan untuk kepentingan membantu menyelesaikan

masalahnya atau menjadikan sebagai mata pencaharian apalagi tanpa izin istri. Karena berakibat ketidakrelaan, keterpaksaan, percekcokan dalam rumah tangga hingga bisa sampai dengan perceraian. Melihat permasalahan yang terjadi dilapan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini, yang selanjutnya akan dituangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)."**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang mahar. Karena ada beberapa problematika tentang mahar yang terjadi dilapangan menurut hasil survei peneliti. Namun ada penelitian ini, peneliti memilih untuk lebih fokus pada permasalahan atau problematika terkait pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri menutur perspektif kompilasi hukum Islam di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup

masalah yang diteliti yaitu tentang pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri.

C. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancauan atau kekeliruan dalam menentukan judul. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI)[9] oleh Tim redaksi Sunender, kepala badan pengembangan bahasa dan perbukuan yang bertanggung jawab pada penyusunan buku KBBI edisi v adalah proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang dimanfaatkan.
2. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri ketika akad nikah. Mahar menjadi hak kepemilikian penuh yang di miliki oleh istri. Maka mahar yang dipakai suami tanpa izin istri sama halnya dengan perbuatan bathil yaitu mengambil yang bukan hak miliknya.[10]
3. Tanpa izin adalah izin yakni pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Meminta izin, memohon izin[11]. Artinya tanpa izin berarti tidak dapat atau tidak adanya persetujuan dari yang bersangkutan yaitu dari pemilik hak.

---

[9]Sunender, DKK, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Aplikasi Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia, 2016).

[10]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.61.

[11]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin

4. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang Ijma' oleh ulama ulama di Indonesia dengan merujuk pada pendapat ulama atau Imam yang telah menuangkan ilmunya pada sebuah tulisan tentang ilmu-ilmu fiqh lalu dikumpulkan dalam sebuah komplikasi ditulis dan disusun secara sistimatis, dirangkum dengan sebaik-baiknya dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pemanfaatan mahar yang dipakai suami tanpa izin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?
2. Bagaimana tinjuan kompilasi hukum Islam terhadap pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemanfaatan mahar yang dipakai suami tanpa izin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

2. Untuk mengetahui tinjuan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**.**

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ditujukan untuk :

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
   b. Sebagai rujukan terhadap hukum pemanfaatan mahar yang dipakai suami tanpa izin istri .
2. Secara Praktis
   a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemanfaatan mahar yang dibolehkan.
   b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Akademik di bidang Ahwal Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
   c. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemanfaatan mahar tanpa izin istri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, membahas tentang, latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, pengetian mahar, dasar hukum mahar.syarat-syarat mahar, syarat-syarat mahar alasan dan akibat pemanfataan mahar tanpa izin istri.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil analisis, yaitu terhadap pemanfaatan mahar tanpa izin istri dan analisis terhadap alasan dan akibat pemanfaatan mahar tersebut.

BAB V Bagian Penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar adalah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya," atau pemberian suami yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.[12]

Mahar pada Al-Qur'an juga ada beberapa kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa kata mahar itu berasal dari *shadaqah*(Qur'an surah An-Nisa ayat 4), *mahran, ajar*(Qur'an surah Al-Mumtahanah :10)*, 'aqr, faridhah*(Q.s Al-Baqarah : 236)dan lainnya.[13]Adapun di Indonesia lebih populer dikenal maskawin yaknisebuah hadiah yang wajib benda, harta, atau jasa oleh calon suami terhadap calon istri dengan diucapkan pada waktu akad nikah atau hanya menyebutkan jenisnya saja dan diberikan setelah akad nikah.

Ada pun pendapat beberapa ulama dan ahli hukum Indonesia terkait mahar ialah.[14]

a. Abdurrahman al-Jaziri beliau berpendapat bahwa maskawin itu ialah sesuatu barang yang diberioleh seorang laki-lakiterhadap seorang

[12]Abdul Rahman Ghazaly, *Loc. Cit.*
[13]Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Fikih Dan Peundang-Undangan" *jurnal Yudisial,* Vol. 9 No.1. April 2016, hlm. 22.
[14]http://repository.uin-suska.ac.id/2723/4/BAB%20III.pdf

b. perempuanpada akad nikah untuk tanda bersedianya bahwa laki-laki dan perempuan itu siap untuk bersama dengan status suami istri.

c. Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa maskawin yaitu sebuah aset yang diwajibkanmemberikannya dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan karena akad nikah atau *Ijma'*.

d. Pada Pasal 1 subsider d KHI, mahar ialah pemberian wajib oleh calon mempelai laki-laki atau untuk calon mempelai perempuan maupun itu bewujud barang, uang, atau pun jasa yang bukan berlawanan dengan hukum Islam.

Pada kitab *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram* dijelaskan pada mahar memiliki atau ada tujuh bahasa dan delapan penamaan penyebutan mahar yang sama yaitu.

وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق

Artinya : Mahar memiliki delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: shadaqah, mahar, nihlah, faridhah, hiba, ujr, 'alaiq."[15]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan kepada calon istri dari calon suami bukan kepada yang lainnya walau pun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

[15]Muhammad bin Ismail al-Yamin Ashin'ani ,*Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*(Bandung: Multazamuttab'i Wan-Nasyri, 1997), hlm. 131.

menggunakannya temasuk suaminya sendiri. Kecuali dengan kerelaan dan kehendak istrinya sendiri.

2. Dasar Hukum Mahar

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

Artinya :"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[16]

Apabila istri telah menerima maharnya, lalu ia memberikan sebagian maharnya tanpa paksaan dan daya tipu muslihat, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi apabila istri memberikannya karena malu atau pun takut, maka tidak halal diterima oleh suaminya. Allah SWT berfirman pada Surah An-Nisa ayat 20.

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَأْخُذُوْنَه بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

Artinya :"Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata"

Dalam ayat selanjutnya Allah Swt berfirman An-Nisa Ayat 21.

[16] Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 77.

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya :"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda.[17]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ

Artinya :"Dan dari suhail bin sa'ad ra. Berkata, Rasulullah SAW pernah menikahkanseorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan sebuah cincin besi". Di riwayatkan oleh Hakim.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang mahar dan hak kepemilikannya, pada BAB V mahar.

Pasal 30, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31, Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya

3. Syarat-Syarat Mahar

Para *fuqaha* berpendapat yang dijadikan mahar itu ada dua kategori yang diperbolehkan yaitu, benda dan yang bisa diambil

[17] Muhammad bin Ismail, *Subulussalam* (Bandung: Multazamuttab'i Wan-Nasyri, 2001), hlm. 152.

manfaatnya.Contoh beberapa benda yaitu seperti uang, barang dagangan, tanah, dan lain sebaginya.Adapun syarat-syarat untuk benda yaitu.

a. Bendanya atau hartanya bernilai yakni dapat dirhargai.
b. Bendanya asli dan dapat digunakan manfaatnya.
c. Bendanya bukan benda yang dicuri.
d. Bendanya harus jelas keadaannya.

Sedangkan contoh mahar manfaat yaitu seperti jasa yang dapat dipergunakan yakni dapat dimanfaatkan.Maskawin manfaat atau jasa bisa dilihat pada beberapa pendapat ulama-ulama sebagai berikut.

a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa mahar ialah harta kepunyaan istri yang diberikan oleh suami sebab terjadinya akad atau *dukhul*.
b. Menurut ulama Malikiyah bahwa mahar itu sesuatu yang diberikan pada istri sebagai ganti dari *istimta'* dengannya.
c. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa maskawin suatu yakni menjadinya wajib karena terjadinya akad nikah atau *watha*' sebab dianggap merusak kehormatan perempuan.
d. Menurut ulama Hanabilah bahwa mahar itu ialah sesuatu imbalan[18] kerelaan dengan kedua belah pihak sama-sama sepakat yang diberikan dan disebutkan pada akad pernikahan yang baik.

Dari beberapa pendapat ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah saja yang membatasi mahar haya dalam

[18]Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IX* (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr), hlm.6768

bentuk harta saja, sedangkan ulama lainnya memperbolehkan mahar itu mencakup hingga ke mahar manfaat atau lebih dikenal dengan mahar jasa dan dasar landasan mahar jasa ini terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 25.

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya :"karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut"

Lalu disambung dengan mahar yang mengatakan bentuk jasa mengembala kambing selama 8 tahun pada surah Al-Qashah ayat 27.

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

Artinya :"*Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".*

Sedangkan di dalam buku fiqih munakahat yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[19]

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga. Walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya

[19]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 87.

mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai, maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

4. Kadar (Jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang kurang mampu ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan para Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.[20]

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Dasar pendapat ini, menurut Ibnu Rusyd, terjadi karena dua hal, yaitu.[21]

a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa

[20]Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,hlm. 64.
[21] *Ibid*.

dengan mahar itu laki laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.

b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafjum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ : زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ

Artinya : "Dan dari suhail bin sa'ad ra. Berkata, Rasulullah SAW pernah menikah kanseorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan sebuah cincin besi" [22]

Dari hadits ini, bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

5. Macam-macam Mahar

Adapun jenis mahar atau maskawin para ulama fiqih sepakat bahwa maskawin diklarifikasikan kepada dua jenis yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

a. Mahar *Musamma*

[22] Muhammad bin Ismail, *Loc. Cit.*

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.[23]Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila.

1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah Swt. Berfirman sebagaimana dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 yang sudah tercantum di atas.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Hal ini merujuk pada Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237.

[23] Abd Shomad *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 301.

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧

Artinya : jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya, bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita. Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.[24] Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut.

[24]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.67.

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2) Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Dalam KHI BAB V mahar pada pasal 31 dikatakan tentang "penentuan mahar itu didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan sesuai dengan ajaran Islam".

6. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar ialah pemberian wajib pertama oleh suami terhadap istrinya. Dimaksudkan pertama yaitu karena setelah itu akan banyak kewajibannya selanjutnya yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Adapun beberapa hikmah pemberian mahar yaitu.[25]

a. Untuk memuliakan kaum wanita.
b. Menunjukkan bukti ataumenandakan ungkapan kasih dan sayang oleh suami terhadap istrinya.
c. Sebagai bukti kesungguahan seorang suami terhadap istrinya.
d. Untuk menandakan bahwa Islam memberikan tanggung jawab kekeluargaan itu pada seorang laki-laki.

B. Pemanfaatan Mahar

1. Pemanfaatan Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

[25] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1983), hlm.82.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi suatu kumpulan hukum yang disahkan di Indonesia dengan merangkum atau mencakup tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, disusun berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama Syafi'i untuk mempermudah bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami tentang hukum-hukum yang berada di dalamnya.

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pembahasan tentang mahar terdapat pada bab v yang dimulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 38. Ada pun isi pasal-pasal tersebut.

a. Pasal 30 menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Pasal 31 yaitu penentuan mahar berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
c. Pasal 32 yaitu mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
d. Pasal 33 ayat 1, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

   Pasal 33 ayat 2, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon memepelai pria.
e. Pasal 34 ayat 1, kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan mahar dalam perkawinan.

Pasal 34 ayat 2, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

f. Pasal 35 ayat 1, suami yang mentalak istrinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

   Pasal 35 ayat 2, apabila suami meninggal dunia qobla dukhul tetapi besaran maharnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

g. Pasal 36 apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

h. Pasal 37 apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama.

i. Pasal 38 ayat 1, apabila mahar yang diserahkan mangandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

   Pasal 38 ayat 2, apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

2. Pemanfaatan Mahar Menurut Pendapat Ulama

Mahar yang diberikan suami kepada istri menjadi milik hak penuh istrinya. Namun jika suami ingin memakainya atau memanfaatkannya maka boleh jika sudah izin dari istri atau istrinya sudah rela memberikannya. Hal ini terdapat pada Qur'an surah An-Nisa ayat 4.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya :kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pada persetujuan istri atau calon istri tentang mahar boleh ditangguhkannya juga terdapat pada KHI bab v mahar pasal 33 ayat 2 yaitu "jika calon mempelai wanita bersedia, pemberian mahar bisa ditangguhkan jika pun itu semuanya atau sebahagian. Mahar yang belum diberikan pemberiannya menjadi hutang suaminya."

Menurut buya Yahya salah satu ulama di Indonesia, mahar memang pemberian suami terhadap istri yang sah menjadi milik istri sepenuhnya dan istri bebas menggunakan mahar tersebut untuk apa saja karena sudah milik istri sepenuhnya. Namun terkadang mahar tersebut adalah berupa suatu barang yang bisa dimanfaatkan bersama atau dipakai bersama misalnya sajadah. Maka boleh barang atau pemberian mahar itu untuk dimanfaatkan atau dipakai bersama.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'diberpendapat didalam kitab Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, pada dalil Qur'an surah An-Nisa ayat 4 itu kata *"fakuluuhu hanii-an marii-aa"* menjadikan dalil diperbolehkannya suami untuk menggunakan maharyang telah ia berikan kepada istrinya dalam hal bentuk apa pun termasuk menjualnya.

Fakhruddin Al-Razi dalam kitabMafatih Al-Ghaib berpendapat, kalimat "fakuluuhu hanii-an marii-aa" menunjukkan bukan sekedar kebolehan untuk memakannya atau memakainya saja, maksudnya kehalalan untuk semua bentuk dalam mempergunakannya. Termasuk menjualnya mahar istrinya selama ada izin atau ridha dari suaminya.

Menurut syaikh Kamil Muhammad Uwaid dalam kitab fiqih wanita mahar adalah secara keseluruhannya milik istri dan berhak membelanjakannya apa saja yang ia inginkan tanpa meminta izin pada suaminya. Namun jika misalnya mahar tersebut sebuah pakaian maka suami boleh memaksa istrinya untuk memakainya ketika berada didekatnya demi menyenangkan hati suaminya. Namun istri boleh menolaknya jika pakaian tersebut sudah tidak layak pakai lagi. Di dalam bukunya juga dikatakan pendapat Imam Malik istri berhak menukarkan atau menjual maharnya tapi tidak dengan suaminya kecuali atas izin dari istrinya.

Menurut Imam Maliki dan Hambali tentang mahar harus dapat bernilai. Maksudnya jika mahar tersebut bukan berbentuk materi, maka

jika dijual mahar tersebut dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Merujuk pada Qur'an surah An-Nisa ayat 4 tentang pemberian mahar oleh suami kepada istri, dikatakan bahwa Asbab Nuzul dari ayat tersebut ialah seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Shalih ia berkata, "dulu jika seseorang ingin menikahkan putrinya pada laki-laki, maka ia atau orang tuanya akan mengambil mahar atau maskawin milik anaknya tanpa memberikan pada anaknya sedikit pun. Kemudian melarang hal tersebut dengan menurunkan Q.s An-Nisa ayat 4 tersebut. Bahwa dimaksudkan pada ayat tersebut bahwa Allah melarang mengambil mahar istri baik itu walinya atau suaminya karena mahar sepenuhnya milik istri kecuali dengan istri memberikan dengan kerelaan.

Sedangkan tentang memberikan mahar yang diberikan istri kembali kepada wali atau suaminya baik mahar tersebut sudah ditangannya atau masih ditangguhkan oleh suaminya maka soerang wanita atau istri itu boleh memberikan maharnya dengan penuh kerelaanya. Akan tetapi peringatan kepada laki-laki bahwa hendaknya lebih berhati-hati tentang permasalahan pemberia mahar ini, karena dalam hal ini istri membrikannya kepada suami harus dengan senang dan yani seikhlasnya. Dikatakan demikian karena kata yang digunakandalam Qur'an yaitu "*fa in thibna"* yang artinya "jika para istri memberikannya dengan arti senang hati" tidak memakai kata "*fa in wabna"* yang artinya "maka jika para istri memberikan". Ditegaskan seperti demikian karena agar betul-betul diperhatikan bahwa pemberian

kembali mahar oleh istri kepada suaminya ats dengan dasar dari dirinya sendiri dengan senang hati bukan karena adanya bentuk secara paksa, ancaman, dan juga bukan dengan membentuk penipuan.[26]

Imam Malik juga berpendapat bahwa tentang pada penggalan ayat "*fa in tibna"* yang seharusnya menunjukkan sebuah kata kemuman yakni menunjukan umum tersebut pada wanita yang menikah itu perawan atau janda, namun Imam Malik membedakan antaranya yaitu bahwa wanita yang masih perawan diberikan haknya kepada walinya tentang pemberian maharnya kepada suaminya.

Para ulama juga sepakat bahwa wanita mempunyai hak penuh dalam pemakaian maharnya. Jika ada seorang wanita membebaskan suaminya dari mahar artinya menyetujui bahwa suami tidak memberikan mahar sedikitkan dengan mengisyaratkan bahwa suami tidak boleh berpologami terhadapnya maka Imam Malik memperbolehkan ini. Namun apabila ditengah pernikahannya suami tidak dapat memenuhi syarat tersebut dengan artian suami berpoligami, maka istri meminta dan suami wajib memberikan mahar *mitsil* kepada istrinya tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada penelitian yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi

[26]Dian Ramadhan "Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah" *ejournal Raden Inanta*, Volume 3, Tahun 2020.

ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bajuri, dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah, 2014 dengan judul "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan *Walīmah Al-'Ursy* Di Kota Palangka Raya". Dalam penelitian tersebut penggunaan mahar untuk *walimatul 'ursy* sudah menjadi adat istiadat yang dilakukan di kota tersebut. Karena persepsi masyarakat yang berpendapat bedanya mahar dengan jujuran. Dalam perspektif masyarakat kota Palangka Raya hanya mahar yang diberi untuk istri, sedangkan jujuran dibuat untuk *walimatul 'ursy.* Namun, ketika penyebutan di akad, keduanya disebutkan sebagai mahar. Padahal dalam perspektif hukum Islam mahar hanya dua yaitu *musamma* dan *mitsil*. Perbedaannya terletak penyebutannya, bukan pada pemakaiannya.[27]
2. Nurhaida Ritonga, dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011 dengan judul "Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan". Dalam penelitian tesebut Nurhaida mengatakan bahwa masyarakat membedakan antara mahar dan tuhor. Mahar diberi pada calon istri yang hanya disebutkan ketika akad nikah saja, sedangkan tuhor diberikan kepada keluarga calon istri untuk dipergunakan pada keperluan saat pernikahan. Hal ini juga

[27] Bajuri, "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan *Walīmah Al-'Ursy* Di Kota Palangka Raya", *Skripsi* (Palangka Raya:Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2014), hlm. 5.

berbeda dengan mahar pada perspekti hukum Islam yang tidak memberikan semua maharnya pada calon istrinya[28].

3. Harijah Damis, judul "Konsep Mahar Dalam Fikih Dan Peundang-Undangan" jurnal Yudisial Vol. 9 No.1 April 2016. Dikatakan bahwa seorang perempuan R pasca bercerai dengan suaminya menuntut hak mahar yang belum dilunasi suaminya berupa rumah. Namun suaminya dan pihak ketiga ayahnya mengatakan bahwa mahar yang disebut dalam akad nikahnya hanya cincin emas dan seperangkat alat shalat. Karena tidak ada bukti outentik menurut undang-undang, maka gugatan R pada suaminya tidak dapat dikabulkan.[29]

Antara skripsi yang telah lalu dengan penelitian ini terdapat dua opsi, yaitu opsi persamaan dan opsi perbedaan. Opsi persamaannya adalah memiliki objek kesamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan mahar walaupun pemanfaatannya berbeda sesuai dengan hasil masing-masing penelitian. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada subjek penelitian, dimana penelitian penulis berfokus pada apa yang melatarbelakangi terjadinya pemanfaatan mahar tanpa izin istri dan apa dampak pemanfaatan mahar tanpa izin istri menurut perspektif hukum Islam.

---

[28] Nurhaida Ritonga, "Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan"*Skripsi* (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri, 2011), hlm. 6.

[29] Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Fikih Dan Peundang-Undangan" dalam *jurnal Yudisial,* Vol. 9 No.1 April 2016, hlm. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena adanya pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri yang dilakukan di lokasi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang sehingga berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskrifsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehandaki dalam penulisan skripsi ini.[30]

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara khususnya keluarga yang mahar istrinya di

[30] M.Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kemcana,2017), hlm.24.

manfaatkan oleh suaminya, yaitu untuk menelaah apa yang melatarbelakangi seorang suami memanfaatkan mahar tanpa izin istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

D. Sumber data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.[31]

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengumpulan data kelapangan secara langsung, mewawancara pada pihak yang berhubungan atau yang bersangkutan dengan penelitian ini. Yaitu seperti para pihak langsung yakni suami yang melakukan pemanfaatan mahar tanpa istri, istri yang dimanfaatkan maharnya, para informan dan observasi langsung untuk melengkapi data-data yang di perlukan pada penelitian ini di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

b. Data Sekunder

Data Skunder dari penelitiaan ini yaitu beberapa dokumen pendukung atau perantara yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Seperti buku, Al-Qur'an, hadits, Jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

[31] Suharismi Arikanto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rinerja Cipta,2003), hlm.125

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut.

a. Wawancara

Wawancara dari penelitian ini yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan subjek/narasumber yang bersangkutan. Yaitu seperti para pihak langsung yakni suami yang melakukan pemanfaatan mahar tanpa istri, istri yang dimanfaatkan maharnya, para informan mengenai pemanfaatan mahar tersebut, dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian agar bisa mengumpulkan data.

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis ke lokasi penelitian kepada beberapa masyarakat atau informan dengan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Yaitu penelitian ini akan mencari dan mengumpulkan data dengan mengumpulkan hasil dokumentasi yaitu foto dari wawancara dan data-data yang terkait dengan pemanfaatan mahar tanpa izin istri.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain di gunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian

kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu.

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

b. *Transferability* (keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerimaan. Untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan ini peneliti melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

c. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reabilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambahkan faktor-faktor lainnya yang tersangkut.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas subjektifitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, hal ini digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisi data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat yang variablenya telah diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan. Analisa yang digunakan dalam penelitian kalitatif yaitu logika induktif abstraktif yakni logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum.[32] Teknik ini merupakan pengolahan data agar lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk penelitian.

Mengingat penelitian ini bercorak kepada penelitian kualitatif-deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang bersangkutan, menganalisa tentang pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri menurut perspektif hukum Islam dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam masalah yang sedang diteliti.

[32] Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*(Bandung: Rajema Rosdikarta,2006) hlm.5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

Sejarah historis pemerintahan Desa Labuhan labo berdiri sejak tahun 1950-an. Sejak terbentuknya pemerintahan Desa Labuhan labo, unsur dari pemerintahan desa dari kepala desa, sekretaris atau wakil kepala desa selalu diisi berdasarkan berlakunya masa kerja atau hasil musyawarah masyarakat.[33]

Secara geografis Desa Labuhan labo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Seluruh wilayah Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan merupakan perkebunan kebun karet, sawit, sawah, sungai, dan daerah ini tidak terdapat pantai atau pun laut karena desa ini desa yang dikelilingi dengan gunung. Desa Labuhan-labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terdiri dari beberapa dusun dengan luas wilayah seluruhnya yaitu 307,143 Ha/m2. Kemudian jarak Desa Labuhan-labo ke Ibukota Kecamatan ialah 12 km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota yaitu 5 km. Adapun daerah perbatasan desa Labuhan labo kecamatan

[33] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, 2018-2023, hlm. 8.

Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan berdasarkan wilayah desa yaitu dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

TABEL I

DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN[34]

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Desa Batang Bahal
2	Sebelah Selatan	Desa Perkebunan PK
3	Sebelah Barat	Desa Pudun Jae
4	Sebelah Timur	Hutan Kabupaten Tapsel

Secara administrasi Desa labuhan-labo membawahi 5(lima) dusun yaitu sebagai berikut.

a. dusun Sosopan
b. dusun Tengah
c. dusun Tobat
d. dusun Lalang
e. dusun Pangkal Dolok

[34] Dokumen Indeks Desa Membangun(IDM) Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidmpuan, hlm.10.

2. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Desa Labuhan labo terdiri atas 306 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1330 jiwa, yang terdiri dari 644 laki-laki dan 686 perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL II

KEADAAN PENDUDUK DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	Jumlah KK	Jenis Kelami	Jumlah Jiwa
1	306 KK	Laki-Laki	644
2		Perempuan	686
Jlh	1330		

Sumber: Data Kantor Desa Labuhan labo, 2021.

3. Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari pendidikan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu majunya pembangunan desa itu, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak dan tingkat pendidikan desa Labuhan labo mengalami siknifikan, terbukti oleh hal berdirinya lembaga pendidikan seperti: PIAUD, MDA, SD, dan masyarakat sudah berpikir untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Adapun

keadaan pendidikan penduduk desa dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut.

TABEL III

KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

No	Tingkat Pendidikan	Orang
1	S1	4
2	SMA	39
3	SMP	45
4	SD	217
5	Tidak Sekolah	9
	JUMLAH	**314**

Sumber : Data Kantor Desa Labuhan labo, 2021.

Dari data di atas dapat di simpukan bahwa penduduk desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (S1) 4 orang tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 39 orang tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 45 orang tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 217 orang dan tidak Sekolah sebanyak 9 orang.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

Penduduk desa sebagaian besar bekerja sebagai petani, buruh, dagang, dan lain-lain. Sedangkan potensi yang paling menonjol pada kondisi saat ini

adalah pertanian. Karena dilihat dari sumber daya alam yang masih banyak disekitar desa yaitu seperti sawah, kebun karet dan perkebunan sawit. Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV

KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO.	Profesi	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	692	9
2.	Buruh Tani	9	-
3.	Pedagang	2	-
4.	PNS	4	3
5.	Monitor	2	-
6.	Peternak	61	-
7.	Ibu Rumah Tangga	-	5
8.	Tukang Batu	4	-
9.	Tukang Kayu	20	-
	Jumlah	**794**	**17**

Sumber : Data Kantor Desa Labuhan labo, 2021.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencarian utama masyarakat di Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan adalah Petani/Pekebun.

Apabila ditinjau dari mata pencaharian masyarakat di Desa Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel di atas, petani 701 orang,buruh tani 9 orang, pedagang 2 orang, PNS 7 orang, monitor 2 orang, peternak 61 orang, ibu rumah tangga 5 orang, tukang batu 4 orang, tukang kayu 20 orang, dari jumlah keseluruhan penduduk 811 orang.

5. Kondisi Pemerintahan Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam negara NKRI.[35] Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Aparat Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu Sekretaris dan Kepala Urusan (kasih dan kauh), sebagai mitra kerja pemerintahan desa terdapat badan yang disebut BPD mempunyai fungsi pokok, seperti menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa disamping menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD terdiri dari perwakilan dan unsur-unsur yang ada dimasyarakat.

Sehubung dengan pembangunan desa diperlukan sistem perencanaan yang tepat, terarah, dan berkesinambungan. Maka sebagai acuan dalam suatu rancangan pembangunan disusunlah dalam suatu rancangan pembangunan desa. Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota

[35] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Padangsidimpuan yang merupakan dokumen perencanaan strategis. Seperti pada peraturan undang-undang uang mengatur tentang jangka batas maksimal jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun.[36] Adapun tentang keadaan agama di Desa Labuhan labo dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL V

KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	1330	100%
2	Kristen	-	-
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
	JUMLAH	**1330**	**100%**

Sumber: Data Kantor Desa Labuhan-labo, 2021.

Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntut dalam kehidupannya untuk mencapai kesalamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.

[36] Undang-Undang Pasal 39 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal penting, dengan adanya rumah ibadah di desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan. Adapun sarana ibadah di Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan adalah terjumlah 3.

6. **Keadaan Suku Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan**

Apabila ditinjau dari suku penduduk Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL VI

KEADAAN SUKU PENDUDUK DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

No	Nama Suku	Laki-laki	Perempuan
1	Batak	242	279
2	Jawa	397	402
3	Nias	5	2
4	Minang	-	3
	Jumlah	**644**	**686**

Sumber: Data Kantor Desa Labuhan-labo, 2021.

Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan mayoritas adalah bersuku batak dan jawa. Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara kota Padangsidimpuan yang bersuku batak berjumlah 521 orang, suku jawa berjumlah 799 orang, suku nias 7 orang, suku minang 3 orang, dan jumlah keseluruhannya ialah 1330 orang.

B. Faktor Penyebab Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

1. Memenuhi Nafkah Keluarga

Nafkah dan mahar ialah dua kewajiban seorang suami yang berbeda dan sama-sama wajib untuk memberikannya kepada istrinya dan bukan untuk disamakan pada pemberiannya. Oleh karena itu penulis akan mencoba menguraikan penjelasan tentang nafkah. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dalam qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 yang telah di cantumkan sebelumnya.

Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk

memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.

Pada menetapkan jumlah nafkah, jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya, apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya. Bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbedar keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang informan yang bernama Ibu MR tentang pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak UD, yaitu Bapak UD yang juga melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istrinya. Ibu MR mengatakan bahwa alasan Bapak UD melakukan

pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi keluarganya.[37]

2. Menganggapnya harta bersama

Pada salah satu penyebab terjadinya pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri yaitu menganggapnya harta bersama. Beberapa masyarakat menganggapnya harta bersama karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hukum tentang pemanfaatan mahar dengan harta bersama. Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan penjelasan tentang harta bersama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal selengkapnya akan dipaparkan berikut ini.

Pasal 35:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendin sendiri selama

[37] Hasil wawancara dengan seorang informan yang bernama Ibu MR Tetangga dari Bapak UD, Tanggal 25 Januari 2022

masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri.

Dalam kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah. Demikianlah yang dimaksud pasal 35 ayat (1) Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara arisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 85, 86 dan 87 yaitu.

Pasal 85

a. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
b. Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh-Nya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh-Nya.

Pasal 87:

a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang suami yaitu bapak AP yang melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istrinya. Bapak AP mengatakan bahwa alasan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yang ia lakukan ialah karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena bapak AP beranggapan bahwa setelah menikah dengan istrinya harta istrinya baik itu harta bawaan dan mahar yang ia berikan sekalipun sudah menjadi milik bersama selama mereka masih terikat pada pernikahan yakni suami istri.[38]

3. Memanfaatkan Mahar Untuk Membayar Utang

Mahar merupakan hak milik istri yang mempunyai nilai manfaat. bisa berupa perhisan, uang, alat shalat atau pun jasa. Mahar yang berupa barang berharga sudah pasti memiliki nilai jual. Oleh karena itu tidak jarang banyak mahar yang dijual untuk kebutuhan rumah tangga atau dana darurat. Jika suami memanfaatkan mahar untuk membayar utang tanpa izin istrinya maka perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu kedzaliman yang merujuk dari ayat

[38] Hasil wawancara dengan Bapak AP, *Suami dari Ibu RD*, Tanggal 21 Januari 2022

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 20-21. Karena berdasarkan penjelasan Zadul Masir tafsir ayat tersebut menyebutkan bahwa perbuatan mengambil mahar istri tanpa izin istri termasuk perbuatan dosa yang bisa disebutkan suatu kedzaliman.

Apabila suami meminjam mahar dan istri mengizinkannya, maka suami harus tetap mengembalikan nilai mahar tersebut secara utuh kepada istrinya dan dianggap mahar yang masih terhutang. Akan tetapi suami boleh tidak mengembalikan mahar yang sudah dimanfaatkannya atas dasar sudah rela dan izin dari istrinya. Hal ini merujuk pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 4. Pemanfaatan mahar oleh suami boleh saja diberikan jika istrinya ridha atau mengizinkannya. Namun pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri di Desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara seharusnya tidak dilakukan karena dianggap telah mengambil hak seseorang walau itu milik istrinya. Akan tetapi ternyata ada beberapa alasan terjadinya pemanfaatan mahar tanpa izin istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan yaitu seperti di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau pun nafkah keluarga yang belum terpenuhi, membayar hutang, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa alasan pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang suami yang bernama Bapak KN yang juga melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin

istrinya. Bapak KN mengatakan bahwa ia melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena Bapak KN terkena musibah di desa yang menyebabkan ia harus membayar denda. Sedangkan uang yang ia pegang pada saat itu tidak mencukupi untuk membayar dendanya. Oleh karena itu ia memakai mahar istrinya untuk melunasi hutangnya.[39]

4. Tidak diizinkan Oleh Orang Tua

Seharusnya hak istri tetap diberikan apapun alasan atau masalah yang diberikan oleh suami apalagi yang demikian itu bersangkutan tentang mahar. Karena hak pemberian mahar untuk istri tidak bersangkutan dengan izin dari orang tua jika suda sepakat diawal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan seorang informan yaitu Ibu UB tetangga sepasang suami istri pada pernikahan Bapak SL dengan Ibu MS, mengatakan bahwa benar mahar pada pernikahan Bapak SL dan Ibu MS masih terhutang hingga pada saat ini karena Ibu dari Bapak SL tidak suka dengan menantunya Ibu MS. dengan alasan maharnya dimanfaatkan untuk membuat usaha.[40]

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, Ibu RJ(tokoh masyarakat) menambah pendapat tentang alasan pemanfaatan mahar tanpa izin istri, yaitu bahwa ketika seoarang laki-laki dengan seorang perempuan telah dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri, maka segala apa yang ada yakni baik itu harta dan lainnya dianggap menjadi milik bersama antara suami istri dan boleh memiliki atau memakai apa yang ada di dalamnya. Begitu pula

[39] Hasil wawancara dengan Bapak KN, *Suami dari Ibu DL*, Tanggal 21 Januari 2022

[40] Hasil wawancara dengan seorang informan yang bernama Ibu UB Tetangga dari Bapak SL, Tanggal 25 Januari 2022

dengan mahar istri, boleh dipakai tanpa harus meminta izinnya. Padahal pendapat atau hal tersebut sangat berbalik dengan apa yang ada dalam di Islam. Artinya yang benar yaitu, Islam mengatakan boleh memakai atau memanfaatkan mahar istri hanya jika berdasarkan atas izin istrinya.

Mahar menjadi hal yang temasuk sering diperdebatkan oleh beberapa orang-orang yang melaksanakan pernikahan. Karena banyak rujukan pendapat ulama yang membahas tentang mahar. Baik itu perbedaan pendapat tentang hukum mahar, jenis mahar, syarat mahar dan jumlah atau kadar mahar. Namun para ulama sepakat bahwa mahar ialah hak sepenuhnya milik istri yang telah diberikan oleh suami dan pemanfaatannya juga diberikan sepenuhnya untuk istri memanfaatkannya kepada hal yang ia kehendaki.

Wanita pada pernikahannya mempunyai hak mutlak dalam penentuan maharnya. Namun Allah telah menjelaskan bahwa tidak boleh mempersulit mahar kepada pihak laki-laki agar tidak terbebani demi kemudahan pernikahan itu sendiri, karena pernikahan bukan dilihat dari besaran mahar yang diberikan akan tetapi bukan pula karena mahar sedikit menganggapnya hal yang remeh, karena mahar juga menandakan sebagai untuk menghormati dan memuliakan seorang wanita.

C. Akibat Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

1. Mengurangai keharmonisan keluarga

Pemanfaaatan mahar oleh suami tanpa izin istri ternyata bisa sangat fatal akibatnya, karena mengambil hak istri tanpa persetujuannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal dianggap suami telah melalaikan kewajibannya pada istrinya. Dalam Undang-undang Perkawinan yang di atur dalam pasal 30 sampai 34 yang menjelaskan tentang kewajiban suami istri. Salah satunya adalah : "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan."

Hal ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak AP (Narasumber) Pada pemanfaatan mahar yang dilakukan Melakukan pemanfaatan mahar karena alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak AP yaitu kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Karena nafkah atau kebutuhan keluarga itu seharusnya tidak disamakan, artinya berbeda dengan pemberian mahar.

2. Terjadinya percekcokan di dalam rumah tangga.

Pemanfataan mahar tanpa izin istri dapat menyebabkan hingga ke perceraian juga. Yaitu dengan alasan berakibat menimbulkan percekcokan atau pun perselisihan di dalam rumah tangga. Pada pasal 116 Komplikasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat tejadi karena beberapa alasan, salah satu di antaranya adalah :"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pernikahan menjadi bentuk tujuan salah satu penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT disamping juga menjadi sunnah Rasullah, begitu juga dengan mahar. Mahar merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan dan Rasulullah juga memberi mahar kepada istri-istrinya tanpa tekecuali, karena dirujuk dari hadits Rasullah di atas yang mengatakan pemberian mahar meskipun sebuah cincin besi. Hal ini memperkuat bahwa pentingnya pemberian mahar yang harus diberikan seorang calon suami kepada calon istrinya. Selain itu mahar dianggap sebagai bentuk pemberian kerelaan dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak KN (Narasumber) pada pemanfaatan mahar yang dilakukan Melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri untuk membayar denda. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak KN yaitu menyebabkan pecekcokan atau perselisihan di dalam keluarga.

3. Hampir Putusnya Silaturahmi Antara keluarga

Mahar seharusnya sudah disepakati jumlah atau kadarnya dan pemberiannya dari calon suami kepada calon istri. Jika telah disepakati, maka diberikan sebagaimana yang sudah ditentukan atau dimusyawarahkan antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Apabila setelah terjadinya kesepakatan dan jumlah kadar ataupun pemberian mahar sudah disebutkan di dalam akad pernikahan maka tidak bisa diganggu gugat atau diubah kembali.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu UB yaitu salah satu informan pada pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak SL, Ibu UB Mengatakan bahwa benar mahar dari Bapak SL pada istrinya disaaat pernikahan masih terhutang dan belum diberikan sampai sekarang. Dari informasi yang diberikan oleh Ibu informan, bahwa Ibu dari Bapak SL tidak senang dengan istrinya Bapak SL. Oleh karena itu, Ibu dari Bapak SL menyuruh Bapak SL tidak perlu membayar lagi mahar kepada istrinya meskipun kadar jumlahnya sudah disepakati di saat akad pernikahan. Ibu dari Bapak SL mengatakan bahwa mahar tersebut dijadikan untuk modal usahanya saja. Dari dalih Ibu dari Bapak SL tersebut Bapak SL mempergunakan atau memanfaatkan mahar istrinya tersebut untuk membuat usaha. Namun Ibu MS istri dari Bapak SL kurang setuju karena mahar yang tidak diberikan dengan alasan agar dibuat untuk usaha, padahal Ibu dari Bapak SL tidak suka atau tidak senang dengan Ibu MS. Adapun akibatnya dari pemanfaatan mahar yang dilakukan Bapak SL yaitu menyebabkan terjadinya beberapa kali percekcokan di dalam rumah tangga Bapak SL dengan Ibu MS dan hubungan yang tidak baik antara Ibu MS dengan mertuanya.

4. Terjadinya Perceraian

Jika pada pemanfaatan mahar saja bisa sampai terjadinya perceraian, maka pada pemanfaatan mahar Islam sangat mengaanggapnya penting untuk hak seorang istri dan demi terjaganya antara hak dan kewajiban suami istri. Seharusnya mahar yang tadinya dianggap sebagai kerelaan dan kasih sayangnya seorang suami terhadap istrinya namun dapat menjadikan ketidakharmonisan

sampai pada perceraian antara suami istri dikarenakan pemanfaatan mahar tanpa izin istri.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu MR yaitu salah satu informan pada pemanfaatan mahar oleh Bapak UD, Ibu MR mengatakan bahwa alasan Bapak UD melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena untuk modal usahanya. Bapak UD berniat suatu saat jika usaha berhasil dengan keuntungan yang banyak Bapak UD akan mengganti mahar yang ia pakai. Akan tetapi Bapak UD tidak kunjung membayar mahar yang ia pakai kepada istrinya. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak UD yakni akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan Bapak UD yaitu awalnya menyebabkan percekcokan di dalam rumah tangganya hingga sampai pada perceraian yang digugat oleh istrinya.

D. Analisis Terhadap Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis menganalisa bahwa pemanfaatan mahar hukumnya tidak boleh di dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada Qur’an Surah An-Nisa Ayat 4 tentang pemberian kerelaan oleh calon suami terhadap calon istrinya dan Qur’an Surah An-Nisa Ayat 20 tentang mahar yang tidak boleh di ambil kembali oleh suami yang telah

memberikannya kepada istrinya. Karena jika suami mengambilnya kembali dari istrinya, maka suami akan dianggap mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".

Pada kepemilikan mahar, sepenuhnya menjadi milik istri seperti yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab v mahar pasal 32 yaitu : Pasal 32 mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Ketika suatu barang atau benda menajdi hak milik, maka pemakaian atau pemanfaatannya harus ada izin dari pemiliknya. Apabila tidak ada izin dari pemilik maka dapat dianggap sebagai mencuri. Karena dasar milik sendiri, maka suami tidak berhak mengatur pada pemakaian mahar tersebut kemana, istri bebas membelanjakan atau memanfaatkan maharnya kemana saja.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menganalisa bahwa pemanfaaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif kompilasi hukum Islam disebabkan beberapa alasan. Artinya setiap perbuatan tentu ada sebab akibat hal yang melatarbelakanginya, begitu pun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan suami tanpa izin istri, ternyata karena kurangnya pemahaman oleh beberapa masyarakat terhadap mahar atau pun pada pemanfaatan mahar. Oleh sebab itu akibat dari pemanfaatan mahar juga terjadi disebabkan kurangnya pemahaman tehadap pemanfaatan mahar tesebut.

Adapun sebab alasan dari beberapa alasan yang telah diwawancara dari narasumber ataupun informan yaitu seperti menambah nafkah keluarga, membayar utang, mengaggapnya harta bersama dan tidak di izinkan orang tua, Kemudian dari beberapa akibat pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri yaitu seperti kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, terjadinya percekcokan dalam rumah tangga, hampir putusnya silaturahmi keluarga hingga pada sampai perceraian, maka dari alasan dan akibat yang terjadi sebab pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh suami tanpa izin istri penulis mengaggap bahwa pentingnya membahas dan mengetahui tentang pemanfaatan mahar tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri yang terjadi di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara karena adanya beberapa faktor alasan, diantaranya yaitu.
   a. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk menambah kebutuhan keluarga, yakni kebutuhan keluarga yang kurang jika hanya mengandalkan dari pekerjaan suami. Adapun alasan memanfaatkannya tanpa izin istri, yaitu karena menganggap harta istri juga boleh dipakai suami jika itu hanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
   b. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk membayar hutang atau denda dari musibah yang menimpa suami. Adapun alasan memanfaatkannya tanpa izin istri, yaitu karena berniat untuk menggantinya tanpa harus mengatakannya pada istrinya.
   c. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk modal usaha suami. Adapun alasan memanfaatkannya tanpa izin istri, yaitu karena dari awal menikah sudah berniat untuk membuat modal

usaha apa yang sudah ia berikan pada istrinya dan menggap sudah milik bersama karena sudah menjadi suami istri.

d. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena izin orang tua dengan dalih dimanfaatkan untuk mahar. Adapun alasan memanfaatkannya tanpa izin istri, yaitu karena disamping Ibu mertua yang menghalang-halangi juga tidak suka pada menantunya dan mahar yang masih terhutang dan perekonomian keluarga juga kurang.

2. Akibat dari pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara diantaranya yaitu.

   a. Kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga, karena istri yang tidak rela atau tidak ridha maharnya dipakai untuk nafkah keluarganya. Karena nafkah dan mahar ialah dua kewajiban dari suami yang diberikan kepada istri dan tidak seharusnya disamakan.

   b. Terjadinya percekcokan antara suami dan istri, karena mahar yang awalnya dipinjam oleh suami tidak kunjung dikembalikan kepadanya.

   c. Terjadinya perceraian yang digugat oleh istri, karena mahar yang dimanfaatkan suami dijadikan usahanya hanya untuk suaminya sendiri dan tidak diberikan sedikit pun pada istrinya.

   d. Hampir putusnya silaturahmi antara keluarga, karena mertua yang menghalang-halangi pemberian mahar dengan alasan tidak suka dengan menantunya dan suami yang menjadikan mahar yang masih terhutang sebagai usaha tanpa persetujuan istrinya.

3. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 KHI yaitu mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas pada Surah An-Nisa ayat 20-21 tentang tidak bolehnya mengambil sesuatu apa yang telah diberikan suami pada istrinya, kecuali atas izin istrinya yaitu pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 4.

B. Saran

1. Bagi beberapa suami yang melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri sebaiknya izin atau bermusyawarah dengan istri tentang pemanfaatan maharnya. Karena jika dibicarakan dnegan baik-baik sitri juga pasti akan memberikan dan merelakannya dipakai atau dimanfaatkan oleh suami. Apalagi jika pemanfaatan mahar tersebut dijadikan untuk membantu perekonomian keluarga. Karena masalah pemanfaatan mahar ini meskipun terlihat sudah biasa dikalangan masyarakat, namun hukum Islam juga mengatur dengan sebaik-baiknya tentang mahar seorang istri.
2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisannya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* Jakarta : Kencana, 2010

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* Jakarta : Kencana, 2019

Abd Shomad *Hukum Islam* Jakarta : Kencana, 2010

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta : Kencana, 2009

Bajuri, "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan *Walīmah Al-'Ursy* Di Kota Palangka Raya", *Skripsi* Palangka Raya : Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2014

Dian "Ramadhan Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah" *ejournal Raden Inanta,* Volume 3, Tahun 2020.

Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Halim, 2013

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, 2018-2023

Erwin Syah, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam" *Skripsi* Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan, 2005

Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Fikih Dan Peundang-Undangan" dalam *jurnal Yudisial,* Vol. 9 No.1

Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: Rajema Rosdikarta,2006

M.Burhan, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kemcana,2017

Muhammad bin Ismail al-Yamin Ashin'ani ,*Subulus Salam Syarh Bulughul Maram* Bandung: Multazamuttab'i Wan-Nasyri, 1997

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1983

Nurhaida Ritonga, “Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan” *Skripsi* Padangsidimpuan : Institut Agama Islam Negeri, 2011

PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*Jakarta : Kencana, 2018

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013

Suharismi Arikanto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rinerja Cipta,2003

Sunender, DKK, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Aplikasi Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia, 2016.

Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Depok, Rajawali Pers, 2018

Tim Literasi *Nusantara, Kompilasi Hukum isalm* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup 2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IX* Beirut Libanon: Dar Al-Fikr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Ariana Harahap
NIM	: 1810100003
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Pinang/ 13 Februari 2001
e-mail/ No HP	: arianaharahap502@gmail.com /085358157301
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jumlah saudara	: 4
Alamat	: Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Pardomuan Harahap
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Timar Siregar
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

C. Riwayat Pendidikan

SD	: 200514 Labuhan labo
SLTP	: MTS Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
SLTA	: MAS Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
Perguruan Tinggi	: S-1 Ahwal Syakhsiyyah IAIN Padangsidimpuan

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
DESA LABUHAN LABO
Alamat: Jl. Mayor Bejo Desa Labuhan labo. Kode Pos 22733

Nomor : 17 /12.77.05.2014/2022 Padang sidempuan, 16 Februari 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Di Tempat

Perihal : Keterangan Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Asalamualaikum wr.wb

Sehubung dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang sidempuan nomor : B-201/In.14/D. 1/TL.00/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan mohon bantuan informasi dalam penyelesaian skripsi yang menerangkan:

Nama	: Ariana Harahap
Nim	: 1810100003
Program Studi	: Ahwal Al- Syakhshiyyah
Alamat	: Labuhan Labo
No. HP	: 085358157301

Dengan judul skripsi " Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara)". Dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya oleh yang bersangkutan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA LABUHAN LABO

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KEPALA DESA LABUHAN LABO
KEC. P. SIDEMPUAN TENGGARA

HADI SANTOSO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 201 /In.14/D.1/TL.00/02/2022 — 10 Februari 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Kepala Desa Labuan – Labo Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Ariana Harahap
NIM	: 1810100003
Program Studi	: Ahwal Al- Syakhshiyyah
Alamat	: Labuhan Labo
No Telp/Hp	: 085358157301

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan – Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PEMANFAATAN MAHAR OLEH SUAMI TANPA IZIN ISTRI MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuan-Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)

Pertanyaan wawancara kepada Bapak/Ibu atau keluarga yang bersangkutan mengenai pemanfaatan mahar yang dipakai oleh suami tanpa istri.

1. Bagaimanakah bentuk mahar yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat pernikahan?
2. Apakah alasan atau penyebab pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri?
3. Kemanakah tujuan pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri?
4. Apa sajakah akibat dari pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri?
5. Apakah mahar yang dimanfaatkan oleh suami dikembalikan seutuhnya kepada istri?

Dokumentasi Wawancara

ALDi